



PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
MELALUI PROGRAM DOKTER MASUK DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil di Kabupaten Tebo yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan upaya proaktif untuk menghadirkan tenaga medis secara langsung di dusun-dusun;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis secara efektif dan berkesinambungan, diperlukan program khusus berupa Dokter Masuk Dusun sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis melalui Program Dokter Masuk Dusun di Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS MELALUI PROGRAM DOKTER MASUK DUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemeritah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah daerah administrasi setingkat dibawah desa yang berada diwilayah Kabupaten Tebo.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitates dan/atau paliatif.

10. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.
11. Program Dokter Masuk Dusun yang selanjutnya disebut dengan DMD adalah program pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan dengan cara menugaskan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan sarana pendukung ke dusun untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.
12. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, atau tenaga medis lainnya yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
14. Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan adalah personel non-medis yang membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam Program DMD
15. Laporan Pelaksanaan adalah dokumen tertulis yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan, capaian, kendala, dan rekomendasi yang disampaikan oleh petugas kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Masyarakat Sasaran adalah penduduk yang berdomisili di wilayah kerja Program DMD.
16. Masyarakat Sasaran adalah penduduk yang berdomisili di wilayah kerja Program DMD.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan program DMD adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dusun terpencil;
- b. mempercepat penanganan masalah kesehatan dasar;
- c. mewujudkan keadilan dan pemerataan Pelayanan kesehatan; dan
- d. mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat keterbatasan akses.

Pasal 3

Sasaran Program DMD meliputi:

- a. seluruh dusun di Kabupaten Tebo yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- b. kelompok rentan di dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi balita, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita penyakit kronis.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

Wilayah Kerja Program DMD meliputi seluruh Dusun di Kabupaten Tebo.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program DMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tenaga kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan bidan desa.
- (3) Dalam pelaksanaan program DMD dinas dapat bekerja sama dengan organisasi profesi di bidang kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan program dilaksanakan secara terencana, terjadwal, dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan kesehatan dalam Program DMD meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan umum (skrining tekanan darah, gula darah, dan lainnya);
 - b. Pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi;
 - c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. Imunisasi dasar;
 - e. Pengobatan penyakit ringan dan rujukan kasus berat;
 - f. Konseling dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan;
 - g. Penyuluhan kesehatan, edukasi stunting, gizi, dan penyakit tidak menular.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan program DMD, Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan Program DMD secara tahunan;
 - b. menetapkan jadwal, wilayah sasaran, dan tim pelaksana program;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dengan Puskesmas dan pihak terkait;
 - d. menyediakan sarana, prasarana, obat-obatan, dan logistik pendukung pelayanan;
 - e. mengelola pembiayaan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala.

(2) Dalam melaksanakan program DMD, Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan Program DMD di wilayah kerjanya;
- b. Menugaskan tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan di wilayah sasaran;
- c. Memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan kepada Dinas;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan rujukan pasien sesuai kebutuhan medis.

(3) Dalam melaksanakan program DMD, Tenaga Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan gratis sesuai standar pelayanan;
- b. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan edukasi kesehatan sesuai kompetensi;
- c. Melaksanakan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan gizi;
- e. Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan sesuai kebutuhan medis;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kepada Kepala Puskesmas setiap selesai melaksanakan kegiatan.

(4) Dalam melaksanakan program DMD Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat dasar;
- b. Menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;
- c. Menjamin mutu dan keamanan layanan di lapangan;
- d. Menjadi sumber informasi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat.
- e. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kepada Kepala Puskesmas setiap selesai melaksanakan kegiatan.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan DMD dilaksanakan oleh Dokter dan Dokter Gigi.
- (2) Dalam pelaksanaannya, pelayanan DMD dibantu oleh tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu:
 - a. 1 (satu) orang perawat/bidan;
 - b. 1 (satu) orang tenaga Farmasi;
 - c. 1 (satu) orang tenaga Promosi Kesehatan; dan/atau
 - d. 1 (satu) orang tenaga rekam medis atau pendaftaran;
 - e. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Dinas melalui Puskesmas bertanggung jawab atas penyediaan dan penugasan tenaga kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dari masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan Program ini berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Dana Badan Layanan Umum Daerah puskesmas; dan
 - c. Sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan pelaksanaan Program disusun oleh Dinas setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan wilayah sasaran, jadwal, jenis pelayanan, dan kebutuhan sumber daya.

Pasal 10

- (1) Jadwal pelaksanaan Program DMD ditetapkan oleh puskesmas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelayanan di masing-masing wilayah sasaran.
- (3) Jadwal pelayanan disampaikan kepada pemerintah desa, kelurahan, atau dusun, serta masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Prosedur pelayanan Program DMD meliputi:
 - a. registrasi masyarakat penerima layanan;
 - b. pemeriksaan awal (skrining kesehatan);
 - c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - d. pemberian edukasi dan penyuluhan kesehatan;
 - e. pencatatan hasil pelayanan; dan
 - f. rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan jika diperlukan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sistem rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas wajib memfasilitasi pasien yang memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan Program DMD dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arahan kebijakan, peningkatan kapasitas, penyediaan sarana, pembinaan administrasi, dan pemantauan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi monitoring, evaluasi, penilaian mutu, dan pelaporan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas dapat melibatkan Inspektorat dan pihak terkait lainnya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efektivitas Program.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19-9-2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 19-9-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	R
SEKRETARIS	DL 17/9 25
KABID	17/9 25
KASUBBAG/KASI	17/9 25

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	17/9 25
KABAG HUKUM	sr.
KASUBBAG PER- UU- AN	df